RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

JL. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 16 BANDA ACEH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 1968 tanggal 17 Desember 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan yang diresmikan pada tahun 1969 dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang pertama adalah Syamsudin Abubakar, SH dan Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1972 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Prof. Oemar Senoadji, SH.

Pada tahun 2018 (Per 31 Desember), jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	H. DJUMALI, SH.	IV/e	Ketua
2	Dr. AMRIL, SH, M.Hum	IV/e	Wakil Ketua
3	MASRIMAL, SH.	IV/e	Hakim Tinggi
4	Ny. IRDALINDA, SH. MH.	IV/e	Hakim Tinggi
5	SIGID PURWOKO, SH. MH.	IV/e	Hakim Tinggi
6	ASWIJON, SH. MH.	IV/e	Hakim Tinggi
7	ASMAR, SH. MH.	IV/e	Hakim Tinggi
8	H. AMRON SODIK, SH.	IV/e	Hakim Tinggi
9	SUYADI, SH.	IV/e	Hakim Tinggi
10	ERIS SUDJARWANTO, SH. MH.	IV/e	Hakim Tinggi
11	H. MUHAMMAD NUR, SH. MH.	IV/e	Hakim Tinggi
12	CHOIRIL HIDAYAT, SH. MH.	IV/e	Hakim Tinggi
13	SIGIT SUTANTO, SH. MH.	IV/e	Hakim Tinggi
14	MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H.	IV/e	Hakim Tinggi
15	BAYU ISDIYATMOKO, S.H., M.H.	IV/e	Hakim Tinggi
16	SARYANA, S.H., M.H.	IV/e	Hakim Tinggi
17	H. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.	IV/d	Hakim Tinggi
18	MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.	IV/d	Hakim Tinggi
19	Ny. MERRYWATI TB., S.H., M.H.	IV/d	Hakim Tinggi
20	SARJIMAN, S.H., M.Hum.	IV/d	Hakim Tinggi
21	H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.	IV/d	Hakim Tinggi

22	TAFSIR SEMBIRING MELIALA, S.H., M.Hum.	IV/e	Hakim Tinggi
23	SUTOTO ADIPUTRO, S.H., M.H.	IV/d	Hakim Tinggi
24	H. SUDIRMAN, SH. MH.	-	Hakim Ad Hoc Tipiko
25	FIRMANSYAH, SH. MH.	-	Hakim Ad Hoc Tipiko
26	DANU ARMAN, S.H., M.H.	III/c	Hakim Non Palu
27	REFLIZAILIUS S.H.	IV/b	Panitera
28	T. TARMULI, SH	IV/b	Wakil Panitera
29	Drs. H. AGUSSALIM, S.H. M.H.	IV/c	Sekretaris
30	USFADILLAH, SH.	IV/a	Kabag Perenc & Kepeg
31	AMIRULLAH, SH.	IV/a	Kabag Umum dan Keuangan
32	-	-	Panitera Muda Perdata
33	SAMAUN, S.H.	III/d	Panitera Muda Pidana
34	IWAN, SH.	III/c	Panitera Muda Tipikor
35	RIDWAN, SH.	III/d	Panitera Muda Hukum
36	MUTHMAINNAH, SE. M.Si	III/c	Ka. Subbag Renprog & Anggaran
37	DENI MAWARDI, SE. Ak.	III/d	Ka. Subbag Kepegawaian dan TI
38b	MUNAWAR, ST.	III/c	Ka. Subbag TU dan Rumah Tangga
39	MEUTIA FARIDA, SE	III/d	Ka. Subbag Keuangan & Pelaporan
40	ANWAR, SH	IV/a	Panitera Pengganti
41	IRWAN, SH.	III/d	Panitera Pengganti
42	TARMIZI, SH.	III/d	Panitera Pengganti
43	USMAN, SH.	III/d	Panitera Pengganti
44	NURUL BARIAH, SH.	III/d	Panitera Pengganti
45	SOFYAN, SH	III/d	Panitera Pengganti
46	MAHDI, SH.	III/d	Panitera Pengganti
47	NUR AFIFAH, SH.	III/d	Panitera Pengganti
48	SULAIMAN	III/c	Panitera Pengganti
49	NURLELA KESUMA	III/c	Panitera Pengganti
50	ABDUL JALIL	III/c	Panitera Pengganti
51	M. HUSIN	III/c	Panitera Pengganti
52	NOFYANI, ST	III/c	Pustakawan
53	WILDAYNI MAIVANA, ST	III/b	Pustakawan
54	MUKHLIS.	III/b	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan
55	NURNAJMIATI, SH.	III/a	Staf Kepaniteraan Hukum
56	PUTRI ARMANUSAH, ST	III/c	Staf Subbag. Kepegawaian dan TI
57	IDRUS, SH.	III/a	Staf Kepaniteraan Pidana
58	NOVI ROBOTH	II/d	Staf Kepaniteraan Perdata

59	SAMSUL BAHRI, SH.	III/a	Staf Kepaniteraan Tipikor
60	AN NASAI, SE.	III/c	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan
61	MAHDALISKA	II/c	Staf Kepaniteraan Perdata
62	DESWITA KEUMALA ULFAH, SH	III/c	Staf Kepaniteraan Pidana
63	TEUKU MAULIDINSYAH, A.Md	III/a	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan
64	T. HARDIANSYAH, ST	III/b	Staf Subbag Kepegawaian dan TI
65	RIFKADIANA, A.Md	III/a	Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
66	MUKHTAR	II/b	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran
67	RELIA NOVITA RAHIM, SE.	III/b	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran
68	AGUS SUPRIADI, A.Md	III/a	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan
69	LYDIA ANDALUSIA, ST	III/b	Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
70	T. SAMSUL BAHRI, S.Kom	III/a	Staf Subbag Kepegawaian dan TI
71	ZULFAHMI, S.H.	III/b	Staf Kepaniteraan Hukum
72	SAFRINA DEWI, S.Si	III/d	Staf Kepaniteraan Hukum
73	FAHRUL RISKY, S.E.	III/b	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh membawahi 22 (dua puluh dua) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

NO	PENGADILAN	ALAMAT	TELP/FAX
1	Pengadilan Negeri Kelas I-A Banda Aceh	Jln.Cut Mutia 23 Banda Aceh	0651-33230
2	Pengadilan Negeri Kelas I-B Lhokseumawe	Jln.Iskandar Muda Lhokseumawe	0645-45355
3	Pengadilan Negeri Sabang	Jln.Jendral Ahmad Yani No.4 Sabang	0652-21395
4	Pengadilan Negeri Jantho	Jln.Bakhtiar Panglima Polim, SH No. 3 Jantho	0651-92605
5	Pengadilan Negeri Sigli	Jln.Tgk Chik Ditiro No. 48 Baing Asan Sigli	0653-21309
6	Pengadilan Negeri Bireuen	Jln.Sultan Malikul Saleh Geulanggang Teungoh Bireuen	0644-21049
7	Pengadilan Negeri Kelas I-B Lhoksukon	Jln.Panglima Polim No.3 Lhoksukon	0645-31025
8	Pengadilan Negeri Idi	Jln.Petua Husin No. 4 Idi`	0646-21843

NO	PENGADILAN	ALAMAT	TELP/FAX
9	Pengadilan Negeri Langsa	Jln.WR.Supratman No. 10 Langsa	0641-21114
10	Pengadilan Negeri Kualasimpang	Jln.Ir.H.Juanda No.22 Karang Baru Kualasimpang	0641-31128
11	Pengadilan Negeri Takengon	Jln.Yos Sudarso No. 154 Takengon	0643-21606
12	Pengadilan Negeri Blangkejeren	Jln.Kongbur No. 52 Blangkejeren	0642-21085
13	Pengadilan Negeri Kutacane	Jln.Cut Nyak Dhien No. 174 Lhokseumawe	0629-21563
14	Pengadilan Negeri Singkil	Jln.Singkil Subussalam Km. 20 Singkil	0658-21283
15	Pengadilan Negeri Calang	Jln. Malahayati No. 10 Calang	0654-2210212
16	Pengadilan Negeri Meulaboh	Jln.Dr.Sutomo No. 5 Meulaboh	0655-7551581
17	Pengadilan Negeri Tapaktuan	Jln.Syech Abdur Rauf No. 11 Tapaktuan	0656-21015
18	Pengadilan Negeri Sinabang	Jln.T. Diujung No. 406 Sinabang	0650-21042
19	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Jln. Rembele, Pante Raya Bener Meriah	0643-8001437
20	Pengadilan Negeri Meureudu	Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Pidie Jaya	0653-3485250
21	Pengadilan Negeri Suka Makmue	Jl. Poros Utama No. – Komplek Perkantoran Suka Makmue – Nagan Raya, 23671	0655-7142528
22	Pengadilan Negeri Blangpidie	Padang Baru, Susoh, Southwest Aceh Regency, Aceh 23765	-

Seiring dengan pemekaran Kabupaten di Aceh juga perlunya untuk segera dibangun Pengadilan Negeri di :

1. Kabupaten Nagan Raya dengan Ibukota Jeuram
2. Kabupaten Subussalam dengan Ibukota Subussalam.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Banda Aceh mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Propinsi Aceh.
2. Bersifat Independen dan terbebas dari pengaruh lembaga lain.
3. Pengelolaan yang telah satu atap dan besinergi dengan Pengadilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara di Propinsi Aceh.
4. Merupakan Pilot Project dari Reformasi Birokrasi.
5. Memiliki Rencana yang terstruktur dan berkesinambungan mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen Cetak Biru (***Blue Print***) Mahkamah Agung RepubIik Indonesia 2010-2035 dan Rencana Strategis Lima Tahunan yang bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kebijakan Negara.
6. Membawahi 22 (Dua puluh dua) Pengadilan Tingkat Pertama di Propinsi Aceh
7. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
8. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Pengadilan Tingkat Banding.
9. Telah memiliki Buku Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik IPASPI.
10. Memiliki Hubungan baik dengan lembaga Penegak Hukum lainnya serta sebagai anggota MUSPIDA Propinsi Aceh.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan harus menjadi fokus perbaikan dapat dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum mempunyai kemampuan anggaran untuk melaksanakan pendidikan bagi sumber daya manusianya guna meningkatkan kompetensi Sumber Daya itu sendiri.
- Belum adanya sinkronisasi antara usulan hasil Baperjakat Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Belum adanya fit dan proper test dalam pengusulan jabatan sekretaris dalam Wilayah Hukum pengadilan Tinggi Banda Aceh

- Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum mempunyai kriteria yang jelas pada penerapan Reward dan Punishment .

2. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Sudah diterapkannya aplikasi ecourt.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh berupa *internet, website.*

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum seluruhnya menguasai tugas pokok sehingga belum maksimalnya pencapaian kinerja dari tugas masing – masing Sumber daya manusia itu sendiri.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh membutuhkan waktu lebih lama.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak mencukupi dengan kebutuhan pada pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Kemajuan daerah yang tak mampu diikuti oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang berhubungan belum adanya kemandirian anggaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB II
VISI MISI TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019 yang merupakan kelanjutan dari tujuan organisasi 2010-2014 dengan meninggalkan kekurangan-kekurangan yang terjadi di masa yang lalu.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Visi Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

'MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG

PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH"

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Aceh dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah Aceh.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat luhur, bermartabat serta berwibawa;

Adapun makna perkata tersebut adalah :

a. ***Luhur*** dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.

b. ***Bermartabat*** mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.

c. ***Berwibawa*** mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai lembaga peradilan yang memiliki keluhuran dan bermartabat serta berwibawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Manusia (Human Resourses Development) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efesien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan b. Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu d. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu e. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu f. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas

			terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding
2	Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan dan Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan di Aceh	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu c. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. <u>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</u>

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus;
2. Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus tepat waktu;
3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
5. Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu ke Pengadilan Negeri Pengaju.

b. <u>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</u>

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis tercapainya pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding;

2. Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Tinggi Banda Aceh bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

- Proses Peradilan Yang Terpublikasi dan Dapat Diakses Secara Berkualitas kepada Masyarakat .

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kinerja.**

   Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

   Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

   - Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
   - Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
   - Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
   - Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

   Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   - Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
   - Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024

Tujuan :

1. **Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.**
2. **Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.**

NO	TUJUAN		Target	Sasaran		TARGET KINERJA					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan tepat waktu	420 Perkara	Rp.497.240.000,-
					b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					c. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%					
					e. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	99%	99%					
					f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	99%	99%					
					g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	41%	42%	43%	44%					
					h. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding	80%	81%	82%	83%	84%	- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	- Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	1 Layanan	Rp.25.816.837.000

2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Aceh	- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu - Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
					c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	- Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	Rp.25.000.000,-

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Badan Peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu dalam suatu Reviu sehingga berjalan pada arah yang diharapkan. Dengan demikian Rancangan Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rancangan Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat terwujud dengan baik.

Ketua
Pengadilan Tinggi Banda Aceh

H. DJUMALI, SH
NIP. 19530313 198303 1 001

SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
NOMOR : W1-U/152/OT.01.2/I/2020

Tentang
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Menimbang :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Badan Peradilan Tingkat Banding, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel;
2. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP;
3. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020 - 2024 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yan berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
11. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP Tanggal 15 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**

PERTAMA : Menunjuk petugas pengelola dalam lampiran surat keputusan ini untuk pelaksanaan terhadap Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

KEDUA : Petugas melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDA ACEH
Pada tanggal : 10 Januari 2019

KETUA
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

H. DJUMALI, SH
NIP. 19530313 198303 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Mahkamah Agung RI di-Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di-Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di-Jakarta;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di-Jakarta;
5. Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan MARI di-Jakarta;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MARI di-Jakarta;
7. Arsip;

Daftar : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Nomor : W1-U/ 132 /OT.01.2/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2020

Pembina :
1. KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
2. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Ketua : PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Wakil Ketua : SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Koordinator :
1. WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
2. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
3. KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH.

Tim Penyusun :
1. PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
2. PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
3. PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
4. PANITERA MUDA TIPIKOR PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
5. KASUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
6. KASUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
7. KASUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
8. KASUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH.

Operator : RELIA NOVITA RAHIM, S.E., (Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran)

Ditetapkan di : BANDA ACEH
Pada tanggal : 10 Januari 2020

KETUA
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

H. DJUMALI, SH
NIP. 19530313 198303 1 001